



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318110 Fax. (0322)318663
WebSite www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 602 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor
421.1/068/413.101/SPS/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Ijin Pendirian Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

: **SPS AZ ZAHRAH**
: Taman Kanak - Kanak (TK)
: Taman Penitipan Anak (TPA)
: Kelompok Bermain (KB)
: Satuan PAUD Sejenis (SPS) * :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

✓

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

: Desa Brangsi RT/02 RW/01
: Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan
: 69823264
: PKK
: 15 Juli 2010
: AHU-0009358.AH.01.07.Tahun 2016
: 26 Januari 2016

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 15 Maret 2021 s.d 15 Maret 2026
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI
SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA
BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 18 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/068/413.101/SPS/2011

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

AZ ZAHRAH

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi POSYANDU
Nomor : 01/PAUD SPS/VII/2011
Tanggal :
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : PKK
Alamat : Desa Brangsi, Kec. Laren, Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Nama SPS : AZ ZAHRAH
Alamat : Desa Brangsi, Kec. Laren, Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 15 Juli 2010

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSKOFI, MUR, MM

Penibina Utama Mud.

NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Laren
4. Ketua Yayasan/ Lembaga I KK